



WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 62 /2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
TAHUN AJARAN 2026/2027

WALI KOTA BITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);

4. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 148);

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Nomor 0301/C/HK.04.01/2026 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU TAHUN AJARAN 2026/2027.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar dalam proses penerimaan murid baru.
- KETIGA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memuat antara lain :
- a. persyaratan penerimaan murid baru;
 - b. kriteria jalur penerimaan murid baru;
 - c. daya tampung setiap jalur penerimaan murid baru;
 - d. jangka waktu pelaksanaan penerimaan murid baru;
 - e. mekanisme pelaksanaan penerimaan murid baru secara daring melalui aplikasi yang dikembangkan oleh daerah dan/atau luring;
 - f. larangan pungutan pada saat penerimaan murid baru;
 - g. tata cara pemantauan dan evaluasi; dan
 - h. tata cara pelaporan penerimaan murid baru, termasuk laporan aduan melalui kanal pelaporan/pengaduan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung Tahun Anggaran 2026 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 5 Maret 2026



WALI KOTA BITUNG,

UHENCKY HONANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


BUDI KRISTIANO, S.H., M.H.
PEMBINA IV/a
NIP : 19761029 200312 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 62 /2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN
MURID BARU TAHUN AJARAN 2026/2027

PETUNJUK TEKNIS

A. Persyaratan Penerimaan Murid Baru

1. Taman Kanak-Kanak

- a. berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

2. Sekolah Dasar

- a. berusia 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- b. berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat mendaftar kelas 1 (satu);
- c. ketentuan usia paling rendah 6 (enam) tahun dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon murid yang memiliki:
 - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis.
- d. calon murid berusia 7 (tujuh) tahun ke atas diprioritaskan dalam penerimaan murid baru pada kelas 1 (satu) sekolah dasar.
- e. calon murid yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis, dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- f. dalam hal psikolog profesional tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru pada satuan pendidikan yang bersangkutan;
- g. calon murid kelas I (satu) sekolah dasar tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung dan/atau bentuk tes lain.

3. Sekolah Menengah Pertama

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. telah menyelesaikan sekolah dasar atau bentuk lain yang sederajat.

4. Persyaratan usia calon murid baru taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama tersebut dibuktikan dengan :

- a. akta kelahiran; atau
- b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan legalisasi oleh lurah atau pejabat setempat lain sesuai dengan domisili calon murid.

5. Persyaratan telah menyelesaikan satuan pendidikan sekolah dasar untuk pendaftaran murid baru sekolah menengah pertama dibuktikan dengan :

- a. ijazah; atau
- b. surat keterangan lulus; dan
- c. surat hasil tes kemampuan akademik

B. Kriteria Jalur Penerimaan Murid Baru

1. Jalur Domisili

Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

- a. jalur domisili penerimaan murid baru satuan pendidikan sekolah dasar ditetapkan dengan persentasi paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung; dan
- b. jalur domisili penerimaan murid baru pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung;

2. Jalur Afirmasi

Jalur Afirmasi adalah jalur yang dikhususkan bagi calon murid dari kelompok ekonomi tidak mampu yang terdaftar pada data terpadu sosial ekonomi nasional dan calon murid penyandang disabilitas yang berdomisili paling dekat dengan satuan pendidikan.

- a. jalur afirmasi penerimaan murid baru pada satuan pendidikan sekolah dasar paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung; dan
- b. jalur afirmasi penerimaan murid baru pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari daya tampung;

3. Jalur Prestasi

Jalur Prestasi adalah jalur yang diperuntukan bagi calon murid yang memiliki prestasi nilai akademik dan non akademik dengan standar nilai yang ditetapkan pemerintah Kota Bitung.

- a. jalur prestasi penerimaan murid baru pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung;
- b. jalur prestasi dipersyaratkan dengan nilai tes kemampuan akademik dan prestasi tingkat internasional, nasional, propinsi dan kota dengan bobot nilai seperti tercantum pada Keputusan ini;
- c. skor nilai yang digunakan oleh satuan pendidikan pada jalur prestasi sebagai berikut :
 - a. standar nilai tes kemampuan akademik ditentukan oleh satuan pendidikan berdasarkan skor tertinggi yang diperoleh calon murid baru yang mendaftar, paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jalur prestasi;
 - b. kegiatan yang diselenggarakan oleh kementerian pendidikan dasar dan menengah, kementerian agama, dan kementerian pemuda dan olahraga, paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jalur prestasi; dan
 - c. kegiatan yang tidak diselenggarakan oleh kementerian pendidikan dasar dan menengah, kementerian agama, dan kementerian pemuda dan olahraga, paling banyak 5% (lima persen) dari jalur prestasi.

Berikut ini bobot nilai jalur prestasi sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026/2027

- a. Prestasi akademik dan non akademik yang dilaksanakan oleh kementerian pendidikan dasar dan menengah, kementerian agama dan kementerian pemuda dan olahraga

No.	Prestasi	Bobot	
		Perorangan	Beregu
1.	Juara 1 Tingkat Internasional	350	200
2.	Juara 2 Tingkat Internasional	325	180
3.	Juara 3 Tingkat Internasional	300	170

4.	Juara 1 Tingkat Nasional	275	160
5.	Juara 2 Tingkat Nasional	250	150
6.	Juara 2 Tingkat Nasional	225	140
7.	Juara 1 Tingkat Propinsi	200	130
8.	Juara 2 Tingkat Propinsi	175	120
9.	Juara 3 Tingkat Propinsi	150	110
10.	Juara 1 Tingkat Kota	125	100
11.	Juara 2 Tingkat Kota	100	75
12.	Juara 3 Tingkat Kota	75	50

- b. Prestasi akademik dan non akademik yang tidak diselenggarakan oleh kementerian pendidikan dasar dan menengah, kementerian agama dan kementerian pemuda dan olahraga.

No.	Prestasi	Bobot	
		Perorangan	Beregu
1.	Juara 1 Tingkat Internasional	150	75
2.	Juara 2 Tingkat Internasional	140	70
3.	Juara 3 Tingkat Internasional	130	65
4.	Juara 1 Tingkat Nasional	120	60
5.	Juara 2 Tingkat Nasional	110	55
6.	Juara 2 Tingkat Nasional	100	50
7.	Juara 1 Tingkat Propinsi	90	45
8.	Juara 2 Tingkat Propinsi	80	40
9.	Juara 3 Tingkat Propinsi	70	35
10.	Juara 1 Tingkat Kota	60	30
11.	Juara 2 Tingkat Kota	50	25
12.	Juara 3 Tingkat Kota	40	20

4. Jalur Mutasi

Jalur mutasi diperuntukan bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali sebelum jadwal sistem penerimaan murid baru dibuka dan/atau bagi calon murid yang orang tuanya bekerja sebagai guru pada satuan pendidikan tujuan. Adapun ketentuan jalur mutasi sebagai berikut :

- jalur mutasi penerimaan murid baru pada satuan pendidikan sekolah dasar paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung; dan
 - jalur mutasi penerimaan murid baru pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama paling banyak 5%(lima persen) dari daya tampung.
5. Apabila kuota pada jalur prestasi, afirmasi dan mutasi belum terpenuhi, maka sisa kuota disalurkan pada jalur domisili.

C. Rombongan belajar dan daya tampung setiap jalur penerimaan murid baru
Jumlah rombongan belajar setiap satuan pendidikan ditetapkan sebagai berikut:

- Pendidikan anak usia dini berjumlah paling banyak 16 (enam belas) rombongan belajar yang terdiri dari:
 - 10 (sepuluh) murid usia 0 (nol) sampai dengan 2 (dua) tahun untuk setiap rombongan belajar;
 - 12 (dua belas) murid usia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun untuk setiap rombongan belajar; dan
 - 15 (lima belas) murid usia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (enam) tahun untuk setiap rombongan belajar.

2. Sekolah Dasar berjumlah paling banyak 24 (dua puluh empat) rombongan belajar atau sama dengan jumlah rombongan belajar tahun sebelumnya sesuai ketersediaan ruang belajar, dan tenaga pendidik.
Jumlah murid setiap rombongan belajar paling banyak 28 (dua puluh delapan) murid atau sekolah dengan pengecualian paling banyak 40 (empat puluh) murid.
3. Sekolah Menengah Pertama berjumlah paling banyak 33 (tiga puluh tiga) rombongan belajar atau sama dengan jumlah rombongan belajar tahun sebelumnya sesuai dengan ketersediaan ruang belajar, dan tenaga pendidik.
Jumlah murid per rombongan belajar paling banyak 32 (tiga puluh dua) murid atau sekolah dengan pengecualian paling banyak 45 (empat puluh lima) murid.
4. Sekolah dengan pengecualian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 dilaksanakan dengan alasan:
 - a. kelebihan daya tampung pada sekolah negeri dalam keadaan normal sesuai dengan domisili, tidak cukup jika disalurkan pada sekolah swasta berdasarkan daya tampung pada ruang kelas tersedia;
 - b. satuan pendidikan berada pada domisili dengan jumlah penduduk usia sekolah yang padat; dan
 - c. kecenderungan orang tua siswa untuk memilih satuan pendidikan negeri karena bebas dari iuran sekolah serta ketersediaan pendidik yang lebih cukup.

Berikut ini daya tampung dan rombongan belajar sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026/2027

a. Sekolah Dasar

1. Sekolah Dasar Negeri

No.	Sekolah	Rombongan Belajar	Daya Tampung	Domisili (Kelurahan, RW/Lingkungan)
Kecamatan Ranowulu				
1.	SDN Pinasungkulan	1	28	Pinasungkulan
2.	SDN Inpres 3/77 Danowudu	3	84	Danowudu
				Tewaan
				Pinokalan
				Dua Sudara
3.	SDN Inpres 12/79 Batuputih	1	28	Batu Putih Atas
				Batu Putih Bawah
4.	SDN Inpres 5/81 Apela	1	28	Apela I
				Apela II
5.	SDN Inpres 5/81 Karondoran	1	28	Karondoran
6.	SDN Inpres 4/82 Batuputih	1	28	Batu Putih Atas
				Batu Putih Bawah
Kecamatan Matuari				
7.	SDN Sagerat	3/32	96 (pengecualian)	Sagerat
8.	SDN Manembo-Nembo (pengecualian)	3/36	108 (pengecualian)	Manembo-Nembo
				Menembo-nembo Tengah
				Manembo-nembo atas

9.	SDN Inpres 5/81 Tendeki	2	56	Tendeki
10.	SDN Inpres 7/83 Tanjung Merah	1	28	Tanjung Merah
11.	SDN Inpres 6/84 Walehunian Sagerat	3	84	Sagerat Weru I Sagerat Weru II
12.	SDN Matuari	3	84	Manembo-Nembo Atas Manembo-nembo Tengah
Kecamatan Girian				
13.	SDN Inpres 12/79 Girian Bawah	3	84	Girian Bawah Girian Weru I Wangurer
14.	SDN Inpres 7/83 Girian Weru II	3/36	108 (pengecualian)	Girian Weru I Girian Weru II Girian Atas
15.	SDN Girian Indah	3/36	108 (pengecualian)	Girian Indah Girian Permai
Kecamatan Madidir				
16.	SDN Inpres 6/75 Madidir	2	56	Madidir Weru
17.	SDN Inpres 12/79 Wangurer	2	56	Wangurer Timur
18.	SDN Inpres 6/80 Wangurer	2	56	Wangurer Timur
19.	SDN Erpak Wangurer	3	84	Wangurer Barat Wangurer Utara
20.	SDN Inpres 5/81 Madidir	1	28	Paceda
21.	SDN Inpres 6/84 Madidir	2	56	Paceda
Kecamatan Maesa				
22.	SDN 1 Bitung	3	84	Bitung Timur Pateten I
23.	SDN Negeri 2 Bitung	2/36	72 (pengecualian)	Bitung Timur Pateten I
24.	SDN Pateten	2	56	Pateten I Pateten II Pateten III
25.	SDN Inpres 10/73 Bitung	2	56	Bitung Timur Bitung Tengah
26.	SDN Inpres 7/83 Pakadoodan	1	28	Pakadoodan Kadoodan Bitung Barat I Bitung Barat II
27.	SDN Inpres 6/84 Kakenturan	2	56	Pateten II Kakenturan I Kakenturan II
28.	SDN Inpres 6/84 Bitung	1	28	Bitung Timur Bitung Tengah

Kecamatan Aertembaga				
29.	SDN Inpres 5/81 Pinangunian	1	28	Pinangunian
Kecamatan Lembbeh Selatan				
30.	SDN Negeri Batulubang	1	28	Batulubang
31.	SDN Negeri Paudean	1	28	Paudean
32.	SDN Negeri Doorbolaang	1	28	Dorbolaang
33.	SDN Negeri Pancuran	1	28	Pancuran
34.	SDN Inpres 3/77 Papusungan	1	28	Papusungan, Kelapa Dua.
35.	SDN Inpres 4/82 Batulubang	1	28	Batulubang
36.	SDN Inpres 6/84 Limangu	1	28	Pancuran
37.	SDN Inpres 6/84 Walenekoko	1	28	Walenekoko Pasir Panjang
38.	SDN Inpres 6/84 Pantenusu	1	28	Pantenusu
39.	SDN Inpres 5/81 Mawali	1	28	Mawali
40.	SDN Pintukota	1	28	Pintu Kota
41.	SDN Gunung Woka	1	28	Gunung Woka
42.	SDN Sondakenreko	1	28	Sondakenreko
43.	SDN Binuang	1	28	Binuang
44.	SDN Posokan	1	28	Posokan
45.	SDN Inpres 12/79 Motto	1	28	Motto
46.	SDN Inpres 5/81 Binuang	1	28	Binuang
47.	SDN Inpres 7/83 Baturirir	1	28	Baturirir
48.	SDN Inpres 6/84 Mawali	1	28	Mawali

2. Sekolah Dasar Swasta

No	Sekolah	Rombongan Belajar	Daya Tampung	Domisili (Kelurahan, RW/Lingkungan)
Kecamatan Ranowulu				
1.	SD GMIM 1 Batuputih	1	28	Batu Putih Atas Batu Putih Bawah
2.	SD GMIM 5 Dua Sudara	1	28	Dua Sudara
3.	SD GMIM Danowudu	1	28	Danowudu

4.	SD GMIM Apela	1	28	Apela
5.	SD GMIM 2 Karondoran	1	28	Karondoran
6.	SD GMIM 3 Kumersot	1	28	Kumersot
7.	SD GMIM Pinokalan	1	28	Pinokalan
8.	SD Katolik St. Theresia Kumersot	1	28	Kumersot
9.	SD Katolik Santo Josep Tewaan	1	28	Tewaan, Apela
Kecamatan Matuari				
11.	SD Dewi Laut Bitung	3	84	Manembo-Nembo, Manembo-nembo Tengah
12.	SD Generasi Bintang Bitung	3	84	Manembo-Nembo, Manembo-nembo Tengah, Manembo-Nembo Atas, Pinokalan
13.	SD GMIM 24 Manembo-nembo	2	56	Manembo-Nembo, Manembo-nembo Tengah
14.	SD GMIM 25 Tanjung Merah	1	28	Tanjung Merah
15.	SD GMIM 8 Tendeki	1	28	Tendeki
16.	SD Katolik Manembo-nembo	1	28	Manembo-Nembo, Manembo-nembo Tengah
Kecamatan Girian				
17.	SD Cendekia Girian	1	28	Girian Bawah, Girian Weru I
18.	SD Cokroaminoto Girian	2	56	Girian Bawah, Girian Weru I
19.	SD GMIM 23 Girian	2	56	Girian Atas, Girian Weru I
20.	SD GMIM Bukit Kasih Girian Permai	2	56	Girian Permai, Girian Indah, Girian Atas
21.	SD Katolik Stella Maris Girian	3	84	Girian Atas, Girian Weru I, Girian Weru II,
22.	SD IT Al Bidayah Bitung	1	28	Girian Permai, Girian Indah
Kecamatan Madidir				
23.	SD Gereja Pantekosta Berea	1	28	Madidir Weru
24.	SD Gereja Pantekosta	1	28	Wangurer Utara, Wangurer Timur

	SMIRNA Wangurer			
25.	SD GMIM 22 Wangurer	1	28	Wangurer Timur
26.	SD GMIM I Madidir	1	28	Madidir Weru, Madidir Unet, Paceda
27.	SD GMIM II Madidir	2	56	Madidir Unet, Madidir Weru
28.	SD John Lim Christian School	2	56	Madidir Unet, Madidir Weru
29.	SD Katolik 4 Don Bosco Bitung	4	112	Kadoodan. Pakadoodan
30.	SD NISSI Bitung	2	56	Kadododan,
31.	SD Tiranus Paceda	1	28	Paceda
Kecamatan Maesa				
32.	SD Advent Bitung	1	28	Bitung Timur, Pateten I
33.	SD Cokroaminoto Bitung	1	28	Bitung Timur, Kakenturan I, Kakenturan II
34.	SD GMIM I Bitung	2	56	Bitung Tengah, Bitung Timur, Bitung Barat
35.	SD GMIM II Bitung	1	28	Bitung Tengah, Bitung Timur, Bitung Barat
36.	SD GMIM III Bitung	1	28	Kakenturan I, Bitung Timur, Bitung Barat, Bitung Tengah.
37.	SD GMIM IV Bitung	1	28	Bitung Tengah, Bitung Timur, Bitung Barat
38.	SD GMIM Mahanaim	1	28	Pakadoodan
39.	SD GUPPI I Bitung	1	28	Bitung Barat I
40.	SD GUPPI II Bitung	1	28	Bitung Barat I, Bitung Barat II, Bitung Tengah
41.	SD Katolik 1 Don Bosco Bitung	2	56	Bitung Barat I, Bitung Barat II, Bitung Tengah
42.	SD GP Imanuel Bitung	1	28	Bitung Barat I, Bitung Barat II, Bitung Tengah
Kecamatan Aertembaga				
43.	SD Cokroaminoto Pateten	2	56	Pateten I, Pateten II, Aertembaga I
44.	SD GMIM 9 Pinangunian	1	28	Pinangunian

45.	SD GMIM I Aertembaga	2	56	Aertembaga I, Aertembaga II, Winenet I, Winenet II
45.	SD GMIM II Aertembaga	1	28	Aertembaga I, Aertembaga II,
47.	SD GMIM Kasawari	1	28	Kasawari
48.	SD GMIM Makawidey	1	28	Makawidey
49.	SD GMIM 16 Pateten	1	28	Pateten I, Pateten II
50.	SD GMIM Puncak Kanaan	1	28	Winenet I Winenet II
51.	SD GMIM Tandurusa	1	28	Tandurusa
52.	SD GMIM Winenet	3	84	Winenet I Winenet II
53.	SD Katolik St Andreas Tandurusa	1	28	Tandurusa
54.	SD Katolik St Stephanus	1	28	Pateten I Pateten II
55.	SD Nasional Makawidey	1	28	Makawidey
Kecamatan Lembeh Selatan				
56.	SD Cokroaminoto Papusungan	1	28	Papusungan
57.	SD GMIM Papusungan	1	28	Papusungan
58.	SD GMIM Pasir Panjang	1	28	Paudean Pasir Panjang
Kecamatan Lembeh Utara				
59.	SD GMIM 26 Lirang	1	28	Lirang
60.	SD GMIM 27 Mawali	1	28	Mawali

b. Sekolah Menengah Pertama

1. Sekolah Menengah Pertama Negeri

No.	Sekolah	Rombongan Belajar	Daya Tampung	Domisili (Kelurahan, Lingkungan)
Kecamatan Ranowulu				
1.	SMP Negeri 8 Bitung	3	96	Batu Putih Atas Batu Putih Bawah
2.	SMP Negeri 3 Bitung	2	64	Kumersot Karondoran Apela I Apela II

3.	SMP Negeri 5 Bitung	5	160	Danowudu
				Tewaan
				Dua Sudara
				Pinokalan
				Girian Permai
4.	SMP Negeri 17 Satap Bitung	1	32	Pinasungkulan
Kecamatan Matuari				
5.	SMP Negeri 6 Bitung	7	224	Sagerat
				Sagerat Weru I
				Sagerat Weru II
				Manembo-nembo
				Manembo-nembo tengah
6.	SMP Negeri 11 Bitung	3	96	Tendeki
				Manembo-nembo Atas
				Sagerat Weru II
7.	SMP Negeri 18 Satap Bitung	1	32	Tanjung Merah
				Manembo-nembo
Kecamatan Girian				
8.	SMP Negeri 1 Bitung	14/32 (pengecualian rombel)	448	Girian Atas
				Girian Bawah
				Girian Weru I
				Girian Weru II
				Manembo-nembo
				Manembo-nembo tengah
				Manembo-nembo Atas
				Pinokalan (lingkungan 1,2,3)
				Girian Permai Lingkungan 1
				9.
Girian Permai				
Wangurer				
Wangurer Utara				
Wangurer Barat				
Wangurer Timur				
Paceda				
Kecamatan Madidir				
10.	SMP Negeri 2 Bitung	14/32 (pengecualian rombel)	448	Madidir Unet
				Madidir Ure
				Paceda
				Madidir Weru
				Kadoodan
				Bitung Barat I
				Bitung Barat II
				Wangurer Timur
				Bitung Tengah

Kecamatan Maesa				
11.	SMP Negeri 19 Bitung	3	96	Bitung Barat I
				Bitung Barat II
				Bitung Timur
				Kakenturan I
				Kakenturan II
				Pakadoodan
				Kadoodan
				Bitung Tengah
Kecamatan Aertembaga				
12.	SMP Negeri 7 Bitung	8	256	Aertembaga I
				Aertembaga II
				Pateten I
				Pateten II
				Pateten III
				Winenet I
				Winenet II
				Tandurusa
				Bitung Timur
				Kakenturan I
				Kakenturan II
13.	SMP Negeri 14 Satap Bitung	1	32	Pinangunian
Kecamatan Lembeh Selatan				
14.	SMP Negeri 4 Bitung	3	96	Papusungan, Batulubang, Pintu Kota
15.	SMP Negeri 13 Satap Bitung	1	32	Pancuran
16.	SMP Negeri 15 Satap Bitung	1	32	Dorbolaang, Nusu
17.	SMP Negeri 16 Satap Bitung	1	32	Pasir Panjang, Paudean, Batulubang
Kecamatan Lembeh Utara				
18.	SMP Negeri 9 Bitung	3	96	Batu Kota, Kareko, Mawali, Pintu Kota, Gunung Woka
19.	SMP Negeri 10 Bitung	2	64	Motto, Gunung Woka, Lirang, Binuang, Nusu, Posokan,

2. Sekolah Menengah Pertama Swasta

No.	Sekolah	Rombongan Belajar	Daya Tampung	Domisili (Kelurahan, Lingkungan)
Kecamatan Matuari				
1.	SMP Dewi Laut Bitung	1	32	Sagerat Weru I, Manembo-Nembo, Manembo-Nembo Tengah
2.	SMP Generasi Bintang Bitung	2	64	Manembo-Nembo, Manembo-Nembo Tengah, Manembo-Nembo Atas
Kecamatan Girian				
3.	SMP Kristen Bukit Kasih	1	32	Girian Atas, Girian Permai, Girian Indah
4.	SMP Alkhairaat	2	64	Girian Bawah, Girian Weru I
Kecamatan Madidir				
5.	SMP Kristen Tumou Tou Girian	1	32	Wangurer Utara, Wangurer Barat
6.	SMP Kristen Madidir	1	32	Madidir Weru, Madidir Unet, Paceda
7.	SMP Katolik Don Bosco Bitung	4	128	Kadoodan, Pakadoodan, Madidir Unet
8.	SMP Jhon Lim Christian School	1	32	Kadoodan, Pakadooda
Kecamatan Maesa				
9.	SMP Kristen Bitung	2	64	Bitung Barat I, Bitung Barat II, Kakenturan I, Kakenturan II, Bitung Tengah, Bitung Timur
10.	SMP Muhammadiyah Bitung	4	128	Bitung Barat I, Bitung Barat II, Pakadoodan, Bitung Barat
11.	SMP Advent Bitung	1	32	Bitung Barat I, Bitung Tengah, Bitung Timur, Bitung Barat.

12.	SMP Krispa Bitung	1	32	Bitung Tengah, Bitung Timur, Bitung Barat
13.	SMP Majutex Nusantara Bitung	1	32	Pakadoodan, Bitung Barat I, Bitung Tengah
Kecamatan Aertembaga				
14.	SMP Kristen Eklesia Makawidey	1	32	Makawidey, Kasawari
15.	SMP Kristen Aertembaga	1	32	Aertembaga, Pateten I, Pateten II, Winenet I.
16.	SMP PGRI I Tandurusa	1	32	Tandurusa
Kecamatan Lembeh Utara				
17.	SMP PGRI II Bitung	1	32	Kareko, Gunung Woka, Binuang.

D. Waktu penerimaan murid baru

Penerimaan murid baru dilaksanakan sesuai jadwal berikut:

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Sosialisasi sistem penerimaan murid baru	Bulan Maret-April 2026
2.	Pengumuman Pendaftaran	4-8 Mei 2026
3.	Pendaftaran Murid Baru	12 Mei-19 Juni 2025
3.	Seleksi	22-24 Juni 2026
4.	Pengumuman Penetapan Murid Baru	29 Juni 2026
5.	Daftar ulang	30 Juni 2026-1 Juli 2026
6.	Persiapan masa pengenalan lingkungan sekolah	2-3 Juli 2026
7.	Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah murid baru	6-10 Juli 2026
9.	Awal masuk sekolah	13 Juli 2026

E. Mekanisme Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru

Mekanisme pelaksanaan penerimaan murid baru dilaksanakan dalam bentuk luring.

F. Larangan

1. Dalam pelaksanaan penerimaan murid baru, satuan pendidikan tidak diperkenankan memungut biaya serta menerima gratifikasi.
2. Satuan pendidikan dilarang menambah rombongan belajar dan daya tampung yang sudah ditetapkan dalam petunjuk teknis ini.
3. Dilarang menggunakan ruangan yang tidak diperuntukan sebagai ruang kelas sesuai data pokok pendidikan.

G. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi

1. Pembinaan sistem penerimaan murid baru dilakukan oleh Pemerintah Kota Bitung melalui dinas pendidikan dan kebudayaan kepada satuan pendidikan berupa pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis.
2. Pengawasan sistem penerimaan murid baru dilakukan oleh Inspektorat Kota Bitung melalui audit, pemantauan, evaluasi, dan/atau revidi sesuai dengan kewenangannya.
3. Pengawasan sistem penerimaan murid baru sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat dilakukan sebagai tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat atau permintaan pihak terkait.
4. Evaluasi sistem penerimaan murid baru oleh Pemerintah Kota Bitung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. laporan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru dari satuan pendidikan; dan/atau
 - b. hasil pemantauan dan pengawasan.
5. Hasil evaluasi sistem penerimaan murid baru sebagaimana dimaksud pada angka 4, digunakan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru pada tahun ajaran berikutnya.

H. Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru.

1. Satuan pendidikan melaporkan pelaksanaan penerimaan murid baru kepada Pemerintah Kota Bitung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung, paling sedikit memuat:
 - a. jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
 - b. jadwal pelaksanaan;
 - c. jumlah pendaftar pada setiap jalur;
 - d. jumlah murid baru yang diterima pada setiap jalur;
 - e. jumlah calon murid baru yang tidak diterima pada setiap jalur;
 - f. solusi terhadap calon murid yang tidak diterima;
 - g. aduan pelaksanaan penerimaan murid baru yang disampaikan ke satuan pendidikan;
 - h. kendala dan penanganan pelaksanaan penerimaan murid baru; dan
 - i. pemutakhiran data murid.
2. Laporan pelaksanaan penerimaan murid baru oleh Pemerintah Kota Bitung melalui Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, paling sedikit memuat:
 - a. penetapan wilayah penerimaan murid baru;
 - b. jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
 - c. petunjuk teknis;
 - d. jadwal pelaksanaan;
 - e. jumlah pendaftar pada setiap jalur;
 - f. jumlah murid baru yang diterima pada setiap jalur;
 - g. jumlah calon murid yang tidak diterima pada setiap jalur;
 - h. solusi terhadap calon murid yang diterima pada setiap jalur;
 - i. aduan yang disampaikan ke Pemerintah Kota Bitung;
 - j. kendala dalam pelaksanaan penerimaan murid baru;
 - k. pemutakhiran data murid; dan
 - l. praktik baik yang telah dilakukan dalam pelaksanaan penerimaan murid baru.

I. Kanal Pelaporan/Pengaduan

Kanal pelaporan/pengaduan tentang sistem penerimaan murid baru dapat dilakukan melalui:

1. media Sosial : telepon/whatsaap : 08124454970; 085240771475; Facebook : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung;
2. email Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung : dinaspendidikanbitung@gmail.com
3. Datang langsung ke panitia sistem penerimaan murid baru Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung, Jalan Wolter Mongisidi, Kelurahan Girian Weru I, Kecamatan Girian, Kota Bitung.



WALI KOTA BITUNG,

HENGKY HONANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


BUDI KRISTI, S.O., S.H., M.H.

PEMBINA IV / a
NIP : 19761029 200312 1 004